



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Blora Km.2 Rembang Telp. 0295-691326; 691410

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
Nomor : 421.1/255/2001

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" " MASLAKUL HUDA " " DESA SLUKE " " KEC. SLUKE " " KAB. REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Membaca

- a. Surat permohonan Yayasan/ Penyelenggara Taman Kanak-kanak MASLAKUL HUDA Desa Sluke Kec. Sluke Nomor 21/pend MH/VIII/2001 tanggal 28 Juli 2001
- b. Persetujuan Pendirian TK Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor : 421.1/255/2001 Tanggal 20 Agustus 2001

Merimbang

- a. Bahwa Yayasan/ Penyelenggara Taman Kanak-kanak MASLAKUL HUDA Desa Sluke Kec. Sluke Dan Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
 - a. Nomor : 38 tahun 1992
 - b. Nomor : 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984.
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada

Nama

Alamat

Untuk memberikan ijin dan menyelenggara Taman Kanak-kanak

Nama

Alamat

Penyelenggara TK MASLAKUL HUDA
Desa Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang

TK MASLAKUL HUDA
Desa Sluke Kec. Sluke

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

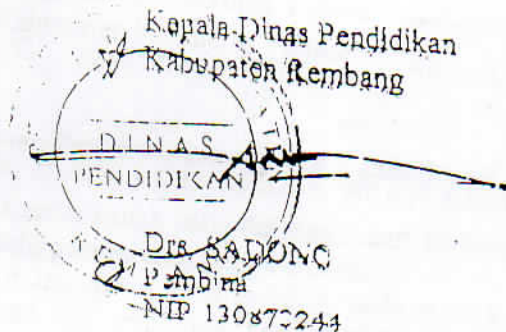
Ditetapkan di

Pada tanggal

Rembang

22 Agustus 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prop. Jateng.
3. Kasubdin Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
4. Bupati Rembang.
5. Kepala Kandep Diknas Kec. Sluke
6. Camat Sluke
7. Kepala TK MASLAKUL HUDA Desa Sluke Kec. Sluke.

